



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.AGM



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat tanggal lahir, Urai, 18 Agustus 1978, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Desa Tanjung Genting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Tempat tanggal lahir, Tj. Genting, 06 November 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Desa Tanjung Genting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 7 September 2022 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2022/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah menikah pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 1999, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Nomor : XXX, tertanggal 24 Maret 1999, pada saat menikah **Pemohon I dan Pemohon II** berstatus Janda dan Perawan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- Anak I**, Laki-laki, lahir tanggal, 10-01-2000;
- Anak II**, Perempuan, lahir tanggal, 24-10-2004;

3.----Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** hendak menikahkan anak kandung, yakni:

Nama : **Calon Istri**  
Tempat tanggal lahir : Tanjung Genting, 24 Oktober 2004  
Umur : **17 Tahun 11 Bulan**  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : Desa Tanjung Genting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami**  
Tempat tanggal lahir : Datar Macang, 23 April 2002  
Umur : **20 Tahun 5 bulan**  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Petani Karet  
Tempat kediaman di : Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut;

5. Bahwa usia anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut adalah **17 Tahun 11 bulan** atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.-----Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatat pernikahan anak **Pemohon I dan Pemohon II** dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX, tertanggal 07 September 2022;

7.--Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 Tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sekarang anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dalam kondisi hamil 14 minggu, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dusun Curup dengan Nomor : XXX, yang ditanda tangani oleh Welly Yarwansari, Amd. Keb Bidan PKM Dusun Curup tertanggal 29 Agustus 2022, sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8.- Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

9. Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

10.----Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

11.-----Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut:

- Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX (**Pemohon I**);
- Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX(**Pemohon II**) ;
- Photo copy Kutipan Akta Nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** denga Nomor: XXX;
- Photo copy surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Air Besi Nomor : XXX;
- Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon Istri** ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga **Pemohon** Nomor : XXX ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Suami** ;
- Surat Keterangan Kehamilan;

**12.**Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. majelis hakim yang memeriksa berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian juga halnya dengan anak Pemohon (calon istri), calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di hadapan persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi terhadap anak terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di bawah usia perkawinan yang ditetapkan, Hakim juga telah memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II menunda pernikahan tersebut dan menunggu calon istri mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya terdapat perubahan pada tahun kelahiran Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Calon Istri**, tempat tanggal lahir Tanjung Genting, 24 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Tanjung Genting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai berikut:

- Bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon istri ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan cukup lama, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil 3 bulan 2 minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon istri sudah siap untuk menikah dengan calon suami dengan semua kewajiban yang melekat sebagai seorang istri;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh;
- Bahwa calon istri belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon istri beragama Islam;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah mengurus persyaratan untuk pelaksanaan perkawinan ke KUA akan tetapi ditolak dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**, tempat tanggal lahir Datar Macang, 23 April 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dan calon istri ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan cukup lama, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil 3 bulan 2 minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon suami dan calon istri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa calon suami sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah aqil baligh;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami beragama Islam;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah mengurus persyaratan untuk pelaksanaan pekawinan ke KUA akan tetapi ditolak dikarenakan calon istri saat ini belum berusia 19 tahun sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ayah kandung calon suami, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami;
- Bahwa calon suami akan menikah dengan calon istri, namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SMP;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu calon suami dan calon istri dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Maret 2013, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 27 Maret 2013, bukti P.2;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor XXX, tertanggal 24 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor XXX tanggal 2 November 2016 an. Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1XXX, tanggal 26 Februari 2016 (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti P.5;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXX tanggal 7 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti P.6;
- Fotokopi surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan oleh Bidan PKM Dusun Curup atas nama Welly Yarwansari, Amd. Keb., bukti P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami dan sudah berumur 20 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil 3 bulan 2 minggu, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akil baligh seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

**2. Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Para Pemohon karena masih sebagai kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II karena hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami dan sudah berumur 20 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil 3

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan 2 minggu, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akil baligh seperti orang yang sudah dewasa;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, mengingat tentang pendidikan anak, kesiapan mental dan psikologis anak dalam rumah tangga, serta dampak sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan kehidupan anak kedepannya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap menyatakan akan melanjutkan permohonan perkaranya serta siap menanggung beban dan membantu

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak dan menantunya nanti, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Istri adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jo. Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Istri) dan calon suaminya (Calon Suami), baik anak Pemohon I dan Pemohon II maupun calon suaminya mengakui telah lama kenal dekat (berpacaran), bahkan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah saling menyanyangi, bahkan sekarang calon istri dalam keadaan hamil 3 bulan 2 minggu, oleh sebab itu ditakutkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar antara keduanya, selain itu keduanya menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta siap menanggung segala konsekwensi berumah tangga kedepannya, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang menyatakan merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sebab mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah lama kenal, dan telah menjalin hubungan yang telah lama, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil 3 bulan 2 minggu sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam, serta Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya yang belum matang baik secara umur, ekonomi dan psikologis hal ini sesuai dengan amanat Pasal 12 dan pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, tersebut saling berkaitan sebab memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Calon Istri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang resmi dan sah, serta telah mempunyai anak bernama Calon Istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 menguatkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Istri saat ini berumur 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan bahwa KUA belum bisa memproses pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sebab belum berumur 19 tahun, hal ini menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Calon Istri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan bahwa saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan 2 minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan keterangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Calon Istri dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami namun terkendala umur sebab anak tersebut belum genap berusia 19 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan sebab anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama kenal, menjalin hubungan, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini calon istri dalam keadaan hamil 3 bulan 2 minggu, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam, selain itu tidak ada paksaan dan larangan menikah antara kedua calon pengantin dan kedua keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Istri saat ini berumur 17 tahun 11 bulan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, karena telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi dan juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini calon istri dalam keadaan hamil 3 bulan 2 minggu, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam;
3. Bahwa Calon Istri dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam maupun secara aturan perundang-undangan kecuali usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki sama-sama telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah bertekad untuk menikahkan anaknya, selain itu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan (berpacaran), saling menyayangi, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan 2 minggu, sehingga dikhawatirkan akan terus menerus melanggar syariat Islam, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memperoleh ketentrangan dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

رَدُّ الْمَضَرِّ قَبْلَ الْفَائِدَةِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 Hijriyah oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Evi Yati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Evi Yati, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2022/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)